



## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS

Muhamad Ilkham, Haryanto <sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*This study aimed to analyze the factors which affect the willingness to pay taxes. Variables used in this research is the willingness to pay taxes as a dependent variable, pay taxes awareness, knowledge and understanding of tax laws, the perception of the effectiveness of the tax system as independent variables. This study uses a quantitative method where the data obtained from the questionnaire with purposive random sampling method. Analysis of the data in this study using multiple linear regression with SPSS for Windows. The results of this study are as follows: (1) awareness of paying taxes positive and significant effect on the willingness to pay taxes, (2) knowledge and understanding of regulations, taxation positive and significant effect on the willingness to pay taxes, (3) the perception of the effectiveness of the tax system positive and significant effect on the willingness to pay taxes.*

**Keywords :** *knowledge and understanding of the tax laws, the perception of the effectiveness of the tax system, the service tax authorities, conflict taxes, tax penalties, the construction of public facilities, level of education and taxpayer compliance*

### PENDAHULUAN

Faktor yang menjadi sebab seseorang mau membayar pajak dikarenakan tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang pajak yang tinggi, sedangkan mereka enggan membayar pajak karena mereka tidak bisa langsung merasakan langsung hasil yang telah dibayar, sehingga kemauan membayar pajak pada masyarakat rendah. Salah satu yang dilakukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak adalah dengan upaya pendidikan dan penyuluhan. Petugas perpajakan sangat dibutuhkan peranya dalam upaya meningkatkan seseorang mau dalam melaporkan dan membayar pajak. Pelayanan petugas pajak dapat menjadi penentu bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga dengan upaya tersebut dapat membangkitkan kemauan wajib pajak membayar pajak

Ketidak mauan membayar pajak banyak terjadi pada pengusaha dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada pekerja profesional. Sementara itu telah diketahui bahwa, Undang-undang perpajakan telah mengatur tentang kewajiban setiap warga negara untuk membayar pajak, jika seseorang enggan memenuhi pembayaran pajak maka mendapat sanksi yang tegas. Namun perlu diperhatikan juga bahwa pada keadaan sebenarnya terjadi pelanggaran, seperti Wajib Pajak dengan nominal pajak besar dapat melakukan kecurangan dengan pegawai petugas pajak dalam pengurangan nominal pajak Wajib Pajak, yang diuntungkan dalam situasi tersebut adalah petugas pajak dan wajib pajak, sedangkan pemerintah dirugikian dalam kasus seperti ini. Timbulnya tindakan-tindakan pelanggaran tersebut salah satunya disebabkan oleh kurang sadarnya masyarakat tentang pajak baik itu pegawai pajak maupun petugas pajak (Hardiningsih, 2011).

Kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak merupakan hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan seseorang mau melakukan pembayaran pajak. Kesadaran adalah faktor yang dapat menentukan seseorang membayar pajak. Pengetahuan tentang kewajiban pajak serta sistem perpajakan dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaksanaan penarikan pajak. Adapun hal lain yang dapat menyebabkan seseorang mau membayar pajak adalah seseorang dengan sadar serta memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan yang berlaku tentang pajak,

---

<sup>1</sup> Corresponding author

efektifitas sistem perpajakan yang dipahami oleh pemikiran atau persepsi (Bima, 2014). Pemahaman seseorang yang meliputi pengetahuan dalam memahami aturan perpajakan, rasa sadar akan membayar pajak, serta efektifitas sistem perpajakan yang dipersepsi oleh seseorang dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan gambaran permasalahan-permasalahan yang terjadi dan hasil penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak yang terdaftar di KPP Kabupaten Batang.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS


Menurut Hardiningsih (2011) menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil tindakan membayar pajak, yang artinya seseorang akan dengan sadar dan sukarela mencari pengetahuan tentang pajak. Irwanto (1989) mengemukakan kesadaran masyarakat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1. *Knowledge* (Pengetahuan) 2. *Attitude* (Sikap) 3. *Practice* (Perilaku).

Faktor lain yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan. Notoatmodjo (2007) mengungkapkan pengetahuan dapat dipengaruhi oleh tujuh faktor, meliputi: 1. Pendidikan 2. Pekerjaan 3. Umur 4. Minat 5. Pengalaman 6. Kebudayaan 7. Informasi.

Persepsi efektifitas sistem perpajakan adalah faktor dalam mempengaruhi seseorang mau membayar pajak (Prahestiara, 2014). Irwanto (1989) mengemukakan persepsi merupakan proses seseorang dalam menerima informasi dan pesan, dengan persepsi, seseorang akan terus berinteraksi dengan lingkungannya. Persepsi merupakan suatu anggapan yang ada pada pikiran manusia setelah menangkap suatu objek dengan panca indra.

Dalam penelitian ini akan diuji apakah Kesadaran, Pengetahuan dan pemahaman, serta Persepsi memiliki pengaruh terhadap Kemauan membayar pajak. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini akan diuraikan melalui gambar 1.

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



### Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Kesadaran merupakan dorongan dari diri seseorang yang mengetahui atau mengerti. Sedangkan kesadaran pajak merupakan kondisi untuk tahu atau mengerti suatu hal tentang pajak. Dalam penelitian Handayani (2012) kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak. Sedangkan dalam penelitian Pramushinta (2015) mengemukakan semakin

meningkatnya seseorang dalam membayar pajak akan mempengaruhi kesadaran seseorang sehingga berdampak pada kemauan membayar pajak. Sedangkan menurut Munawaroh (2014) juga mengemukakan bahwa kesadaran seseorang dalam membayar pajak menjadi factor penentu dalam seseorang bertindak mau membayar pajak.

*H1 : Terdapat Pengaruh Positif kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.*

### **Kemauan membayar pajak yang dipengaruhi oleh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pengetahuan merupakan hasil tahu dari melihat suatu objek dalam hal ini pengetahuan tentang peraturan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan dirinya melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui sosialisasi perpajakan akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan online yaitu wajib pajak melakukan perhitungan dan membayar serta melaporkan sendiri pajak yang telah dihitung. Sistem perpajakan seperti ini diharapkan seseorang dapat mengetahui fungsi dan manfaat pajak. Wajib Pajak wajib memahami peraturan perpajakan yang sudah ada, guna mempermudah melakukan kewajibannya. Seseorang yang belum mengetahui dan memahami sistem perpajakan serta peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah maka seseorang tersebut cenderung akan menjadi seseorang yang tidak taat terhadap peraturan pemerintahan yaitu memenuhi kewajiban pajak. Seseorang yang faham terhadap peraturan perpajakan akan faham juga sanksi yang diberlakukan apabila ia menunggak dalam menyetorkan pajak. Menurut penelitian Munawaroh (2014) menunjukkan hasil kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman. Hasil penelitian Prahestiara (2014) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu kepatuhan dalam membayar pajak disebabkan adanya pengetahuan dan pemahaman oleh wajib pajak.

*H2: Terdapat pengaruh antara pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.*

### **Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi, manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Persepsi terbentuk secara perlahan-lahan setelah seseorang mengamati objek. Sehingga persepsi seseorang terhadap suatu objek sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan. Efektifitas mempunyai arti bahwa seberapa jauh ukuran berupa kuantitas, waktu, ruang dan kualitas yang dapat dicapai. Dengan sistem yang sudah menggunakan aplikasi wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak dimanapun berada tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Sehingga persepsi wajib pajak akan sistem perpajakan semakin baik disisi lain sistem online dalam perpajakan lebih efektif dibandingkan dengan sistem konvensional karena dengan online wajib pajak dapat mengakses dimanapun tanpa terikat waktu dan ruang. Pramushinta (2015) menyebutkan bahwa sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak akan efektif apabila dilakukan secara online karena dengan sistem online wajib pajak tidak perlu antri di kantor pelayanan pajak, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa persepsi berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

*H3: Persepsi atas efektifitas perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.*

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor kemauan membayar pajak meliputi Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan. Untuk mendeskripsikan hasil dari variabel tersebut digunakan kuesioner yang disusun menggunakan indikator-indikator yang disesuaikan dengan landasan teori dimana jawaban setiap pertanyaan menggunakan skala likert 5 poin.

Pengukuran pendapat responden dilakukan dengan kuesioner tertutup artinya responden diberi lima pilihan jawaban yang sesuai dengan kondisi responden rincian jawaban dan pemberian skor jawaban responden yaitu apabila menjawab sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Ragu-Ragu (RR) diberi skor 3, Setuju(S) diberi skor 4, dan Sangat Setuju (SS) diberi skor 5.

### Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan yang akan di jadikan subjek penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak di Kantor pelayanan pajak Batang. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu yang terdaftar di KPP Kabupaten Batang berjumlah 110 orang. Jumlah populasi tersebut diperoleh dari rata-rata pengunjung KPP Kabupaten Batang setiap minggunya. Teknik pengambilaan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel random sampling, yaitu cara pengambilan sampel dimana setiap populasi diberikan kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel (Sugiyono, 2010). Jumlah sampel ditentukan dengan rumus slovin slovin, berdasarkan perhitungan, jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 87 responden.

### Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ini berasal dari KPP Kabupaten Batang yaitu data kuesioner. Data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh responden yaitu data yang langsung diperoleh dari responden yang terkait dengan penelitian. Data hasil kuesioner tersebut direkapitulasi oleh peneliti untuk dianalisis sehingga didapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Data berupa jawaban responden berisi opini responden terhadap pertanyaan dan hasil observasi tentang kejadian pada saat peneliti melakukan penelitian di tempat penelitian. Dalam penelitian ini dapat diperoleh data dari wawancara dengan wajib pajak KPP Kabupaten Batang.

### Metode Analisi

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji regresi berganda. Persamaan regresi linier berganda digunakan untuk memudahkan dalam memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen baik itu secara individu maupun secara kelompok. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas, sehingga persamaan regresi linier dapat digambarkan berikut:

$$Y = + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kemauan membayar pajak

= Konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien variabel independen 1

b<sub>2</sub> = Koefisien variabel independen 2

b<sub>3</sub> = Koefisien variabel independen 3

X<sub>1</sub> = Variabel independen 1

X<sub>2</sub> = Variabel independen 2

X<sub>3</sub> = Variabel independen 3

e = Error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian akan dideskripsikan berkaitan dengan umur, jenis kelamin dan pekerjaan responden. Gambaran deskripsi responden didapat dari pengisian identitas kuesioner berupa identitas masing-masing responden berupa umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Penelitian ini mengambil sampel WP orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah Batang dan sekitarnya. Penyebaran kuesioner dilakukan sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016. Sebanyak 87 kuesioner diberikan kepada wajib pajak yang berkunjung di KPP Kabupaten Batang.

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui persebaran data-data penelitian dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Statistik deskriptif dan distribusi frekuensi seluruh variabel – variabel penelitian disajikan pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemauan	87	25	40	34.1	3.6
Kesadaran	87	21	30	26.3	2.4
Pengetahuan	87	21	34	29.9	2.9
Persepsi	87	16	25	21.7	2.7

Sumber : data primer yang diolah, 2016

### Uji Asumsi Klasik

**Tabel 2**  
**Hasil Pengujian Statistik**

	B	Uji Model Regresi		Uji Multikolinieritas	
		t	Sig	Tolerance	VIF
Constan	6,168	1,712	0,091	0,432	2,315
Kesadaran	0,474	2,660	0,009	0,807	1,239
Pengetahuan	0,263	2,437	0,017	0,429	2,330
Persepsi	0,356	2,192	0,031	0,432	2,315
Kolmogorov-Smirnov		0,200			
Adjusted R Square		0,444			
F		23,852			
Probabilitas Signifikansi		0,000			

Sumber : data primer yang diolah, 2016

Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Dari seluruh uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

- Uji multikolonieritas menunjukkan nilai *tolerance* masing-masing variabel yang lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF masing-masing variabel yang tidak lebih dari 10. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada model regresi penelitian ini.

- ii. Uji heteroskedasitas dengan grafik *scatterplot* (terlampir) menunjukkan persebaran titik-titik pada grafik yang tidak menunjukkan pola tertentu. Hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedasitas pada variabel dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.
- iii. Uji normalitas dengan uji *kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,200. Dengan nilai probabilitas yang lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual data penelitian terdistribusi secara normal.

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian menggunakan uji regresi berganda. Hasil uji yang telah dilakukan ditampilkan pada tabel 3.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Hipotesis**

	Hipotesis	Koefisien	Nilai Signifikansi	Keputusan
H1	Kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak	0,326	0,009	diterima
H2	Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak	0,218	0,017	diterima
H3	Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak	0,269	0,031	diterima

Sumber : data primer yang diolah, 2016

### Interpretasi Hasil

#### Hipotesis 1

Hasil penelitian menunjukkan uji t dari variabel independen pertama yaitu kesadaran membayar pajak sebesar 2,660 dan sig. 0,009. Nilai dari sig. tersebut memiliki nilai dibawah 0,05 maka dugaan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak yang salah satunya dipengaruhi oleh kesadaran terbukti.

Kesadaran seseorang dalam melakukan tindakan dapat timbul dari dalam diri sendiri dan tindakan tersebut muncul tidak lain berasal dari adanya kemauan dari orang tersebut. Kesadaran membayar pajak mempunyai makna bahwa dalam keadaan seseorang dapat mengetahui tentang pajak, memahami suatu hal, dan mengerti apa yang dimaksud dengan pajak. Kesadaran dapat juga timbul dimana dalam unsur diri manusia dapat memahami realitas dan memahami tentang bertindak atau menyikapi suatu keadaan terhadap apa yang terjadi pada dalam diri seseorang. Kesadaran dalam individu masing-masing dapat muncul dan dimiliki oleh manusia (Hardiningsih, 2011).

Kesadaran merupakan dorongan dari diri seseorang yang mengetahui atau mengerti. Sedangkan kesadaran dalam membayar pajak adalah suatu usaha sadar dari seseorang untuk mengetahui dan memahami suatu sistem tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pramushinta (2015) yang mengemukakan bahwa semakin meningkatnya seseorang dalam membayar pajak salah satunya dipengaruhi oleh faktor kesadaran akan membayar pajak hal ini disebabkan karena Wajib Pajak. Hasil yang sama juga diungkapkan oleh Munawaroh (2014) yang mengemukakan bahwa kesadaran seseorang yang terdorong untuk membayar pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemauan seseorang untuk membayar pajak.

## Hipotesis 2

Variabel independen pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap kemauan membayar pajak mempunyai nilai  $t$  hitung sebesar 2,437 dan nilai sig. 0,017. Variabel independen kedua mempunyai nilai sig. lebih kecil dari nilai derajat kebebasan yang telah ditentukan yaitu 0,05 maka membuktikan hipotesis yang menyatakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman dapat dibuktikan.

Pengetahuan diperoleh dari hasil tahu dimana seseorang tersebut telah melakukan penginderaan berupa melihat, meraba, merasa, mengecap dan mendengar terhadap suatu obyek. Penginderaan pada manusia terdiri dari lima indera yaitu indera penciuman, indera peraba, indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera pengecap (Notoatmodjo, 2007). Pengetahuan manusia paling banyak diperoleh dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. kegiatan, aktivitas dan kepatuhan seseorang ditentukan oleh pengetahuan. Hardiningsih (2011) menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah faktor yang menjadi pengaruh kemauan membayar pajak. Pengetahuan tentang peraturan pajak adalah suatu proses yang mengubah sikap seseorang dan tingkah laku seseorang baik itu secara individu maupun secara kelompok dalam rangka mewujudkan pendewasaan individu melalui upaya pelatihan dan pengajaran. Pengetahuan seseorang tentang peraturan perpajakan dapat dilakukan melalui sosialisasi perpajakan, dengan sosialisasi tersebut akan memiliki pengaruh terhadap kesadaran seseorang dalam membayar pajak. Peraturan perpajakan yang belum diketahui seseorang akan membuat seseorang tidak sadar akan membayar pajak, dalam pengetahuan tersebut wajib pajak akan mengisi SPT, bagaimana cara menghitung pajak, mengerti tentang aturan-aturan dalam pembayaran pajak, pelaporan pajak sistem pajak yang telah dibuat oleh pemerintah dapat mempermudah seseorang dalam membayar pajak, dan dengan sistem tersebut memungkinkan seseorang dapat mudah mengetahui dan memahami tentang pajak. Sistem yang dibuat merupakan sistem untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pajak baik itu pajak pribadi maupun pajak kelompok. Seseorang dengan pengetahuan yang tinggi disertai dengan pemahaman tentang pajak akan membuat seseorang tersebut semakin sadar dan mau membayar pajak. Kemudahan yang didapatkan dalam mengakses berita dan teknologi tentang pajak membuat seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi. Wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak dan akan paham atas sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Munawaroh (2014) menunjukkan hasil kepatuhan membayar pajak pada diri seseorang dipengaruhi oleh faktor pengetahuan serta pemahaman tentang aturan yang berlaku, pengetahuan yang baik akan membuat seseorang patuh dalam membayar pajak. Hasil penelitian Prahestiara (2014) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu peraturan perpajakan yang diketahui oleh seseorang dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk patuh dalam membayar pajak.

## Hipotesis 3

Perhitungan uji  $t$  pada variabel persepsi wajib pajak dalam kemauan membayar pajak mempunyai  $t$  hitung sebesar 2,192 serta nilai sig. 0,031. Nilai sig. Yang ditetapkan oleh peneliti sebesar 0,05. Nilai sig. pada penelitian ini memiliki nilai lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan adanya faktor yang mempengaruhi seseorang mau membayar pajak yaitu persepsi seseorang terhadap sistem pajak, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima secara signifikan dan positif.

Sistem perpajakan berupa sistem hukum pemerintahan terhadap pajak diyakini oleh masyarakat sebagai penentu dalam keberhasilan pajak. Hal ini berarti sejauh mana masyarakat mempercayai kinerja dari sistem pemerintahan yang ada dan bagaimana hukum yang ada di negara tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, persepsi efektifitas sistem perpajakan adalah faktor yang dapat menggerakkan orang untuk membayar pajak (Prahestiara, 2014). Persepsi merupakan sebuah proses yang dialami oleh seseorang dimana proses tersebut adalah informasi atau pesan yang masuk dalam pikiran manusia. Persepsi baik yang dilakukan oleh manusia secara kontinyu berhubungan dengan lingkungan sekitar. Persepsi terbentuk secara perlahan-lahan setelah seseorang mengamati objek. Sehingga persepsi seseorang terhadap suatu objek sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan. Sedangkan efektifitas mempunyai arti sebuah ukuran yang

dinyatakan dalam penguasaan seseorang mengenai target meliputi kualitas, waktu serta kuantitas yang telah tercapai. Dengan sistem pajak yang sudah menggunakan aplikasi wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak dimanapun berada tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Sehingga persepsi wajib pajak akan sistem perpajakan semakin baik disisi lain sistem online dalam perpajakan lebih efektif dibandingkan dengan sistem konvensional karena dengan online wajib pajak dapat mengakses dimanapun tanpa terikat waktu dan ruang.

Pramushinta (2015) menyebutkan bahwa sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak akan efektif apabila dilakukan secara online karena dengan sistem online wajib pajak tidak perlu antri di kantor pelayanan pajak, dalam penelitiannya menyebutkan efektifitas sistem perpajakan akan berdampak pada persepsi seseorang sehingga akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam membayar pajak. Hasil serupa juga diungkapkan oleh Handayani (2012) yang mengungkapkan bahwa kemauan seseorang dalam membayar pajak di pengaruhi oleh faktor persepsi, dimana faktor persepsi ini akan menilai seberapa besar efektifitas sistem perpajakan. Hasil lain yang mendukung diungkapkan oleh Pramushinta (2015) yang menyatakan bahwa seseorang dengan kemauan tinggi dalam membayar pajak akan dipengaruhi oleh tingkat persepsi seseorang yaitu mengenai peraturan, efektifitas sistem pajak dan aturan hukum mengenai pajak.

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian dan analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen tersebut diterima dan memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Serta kesimpulan lain bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi kemauan membayar pajak.

### **Keterbatasan**

Berdasarkan hasil analisis, hasil interpretasi dan kesimpulan yang telah diuraikan maka penelitian ini memiliki keterbatasan meliputi:

1. Nilai Koefisiensi Determinasi hanya sebesar 0,444 atau 44,4% variabel kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan 55,6% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian.
2. Penyebaran kuesioner yang kurang merata karena waktu penelitian yang singkat, sehingga kurang bisa menguraikan variabel yang diteliti.
3. Jumlah sampel hanya sebanyak 87 responden, hal ini dikarenakan jumlah populasi hanya diambil dari rata-rata pengunjung KPP dalam waktu 1 minggu. Sehingga dalam pengungkapan data kurang dapat digeneralisasikan pada tempat penelitian lain.

### **Saran**

Saran dari hasil analisis data dan kesimpulan yang telah dipaparkan maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, misal variabel kejujuran pelayanan pegawai perpajakan. Hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisiensi determinasi dalam penelitian selanjutnya masih dapat ditingkatkan.
2. Pemilihan sampel dapat mempertimbangkan untuk memperluas cakupan responden baik dari cakupan wilayah maupun wajib pajak atau jenis pajaknya. Penggunaan teknik sampel yang berbeda juga dapat dilakukan yang diharapkan dapat menghasilkan temuan baru.
3. Disarankan pemerintah untuk meningkatkan penyaluran informasi tentang pajak sehingga wajib pajak dapat mudah mengakses informasi tentang pajak dan akan berdampak pada kemauan membayar pajak
4. Disarankan dalam sistem perpajakan dibuat alur seefektifitas mungkin sehingga wajib pajak dalam melaporkan pajak tidak memerlukan waktu yang lama dalam pengurusan pajak.



## REFRENSI

- Bima, D. A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Blora)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: UNDIP.
- Handayani, S. W. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Universitas Jendral Sudirman*.
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan ISSN: 1979-4878*.
- Irwanto, E. A. (1989). *Psikologi Umum*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Munawaroh, S. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada KPP Pratama Kota Madiun). *Jurnal Riset Manajemen Dan Akutansi Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Vol. 02 No. 01*.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pajak, D. (2016, Oktober 28). *Perpajakan*. Diambil Kembali Dari Dirjen Pajak: [Http://Www.Pajak.Go.Id](http://www.pajak.go.id)
- Prahestiara, O. E. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Salatiga. *Jurnal Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Pramushinta, V. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Di Kabupaten Batang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro Semarang*.
- Purwodarminto. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Ramadhani, F. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Robbins, S.P. (1996). *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam*. Jakarta : PT.Bhuana Ilmu Populer
- Robbins, S. P. (2002). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi, Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. (2007). *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pajak*. Jakarta